



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MALZUMUL KHAIR Bin ASNAWI ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/7 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jarango, Desa Batuputih Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru Honoror;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Agus Suprayitno, S.H., 2. Jakfar Faruk, S.H., 3. Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., Advacad pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Sumenep, beralamat di Kabupaten



Sumenep berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 1/ Pid.Sus/ 2022/ PN Smp tanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MALZUMUL KHAIR Bin ASNAWI** bersalah melakukan Tindak Pidana "*sebagai Tenaga Pendidik dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan Pencabulan*" sebagaimana di atur dan di ancam dalam Dakwaan Primair Pasal pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MALZUMUL KHAIR Bin ASNAWI** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsidaair selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Satu unit handphone merk Lenovo tipe A. 7000-a, No. Imei 1 : 867626022430338 No. Imei 2 : 867626022430346 warna hitam tanpa tutup / casing belakang.
 - Sepotong rok panjang warna hijau, sepotong baju batik warna hijau terdapat tulisan SMA Al - Iftitahiyah Batu putih Sumenep Jawa Timur, sepotong kerudung segi empat warna hijau, sepotong kaos dalam singlet warna biru dan sepotong BH warna ungu kombinasi bintik hitam.
 - Satu keping CD yang berisi rekaman percakapan komunikasi antara FITRI ANDANI dengan MALZUMUL KHAIR melalui telepon dan rekaman tersebut berdurasi 05.35

Di rampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tujuh screenshot percakapan lewat SMS antara FITRI ANDANI dengan MALZUMUL KHAIR tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan Masa pidana 9 tahun subsider 2 Bulan Kurungan yang harus dijalani oleh terdakwa maka menurut Hemat kami sangatlah bertentangan dngan Konsep dan tujuan pemidanaan modern yang sedang digalak galakkan saat ini yang lebih mengedepankan Keadilan Restorative hal mana lebih menekankan Pemulihan kembali pada keadaan semula (Reintegrasi) dan Bukan Pembalasan (Revance Idee) ;
2. Bahwa untuk menimbulkan efek jera kepada terdakwa penjara 9 tahun sangatlah terlalu lama ;
3. Bahwa Tuntutan 9 tahun Penjara sangatlah terlalu lama bagi seorang terdakwa yang hanya memegang " Payudara " tanpa diikuti dengan Perbuatan Perbuatannya Lainnya ;
4. Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban dan yang mana hubungan keduanya sudah pulih kembali seperti semula antara Pelaku dan korban ;
5. Tidak ditemukan tanda tanda kecemasan dan trauma pada psikologis pada Korban dalam artian Kondisi Pshicologi korban tidak terpengaruh dengan kejadian yang menimpa dirinya ;

Berdasarkan hal tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dengan memutus :

1. Menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa dibawah Minimal
2. Membebaskan biaya perkara sebesar 5000 kepada Terdakwa .

Jika Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya. (Ex Aequo Et Bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MALZUMUL KHAIR Bin ASNAWI, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya – tidaknya terjadi di dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam ruang Koperasi Sekolah SMA Al Iftitahiyah alamat Dusun Jarango Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa (seorang guru honorer / pendidik) mendapatkan informasi MISBAHUL MUNIR melalui WA yang memberitahukan video tik tok saksi korban FITRI ANDANI (yang usianya masih di bawah umur lahir pada tanggal 15 Oktober 2003 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7170137294) yang berada di lokasi sekolah tanpa menggunakan kerudung dan menggunakan pakaian ketat, kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, saat terdakwa mengantarkan lembar jawaban dan absensi ujian kemudian terdakwa menuju ke ruang ujian B dengan tujuan memanggil saksi korban FITRI ANDANI, setelah masuk ke dalam ruang ujian B kemudian terdakwa meminta izin kepada guru pengawas ujian untuk memanggil saksi korban FITRI ANDANI kemudian terdakwa mendekati saksi korban FITRI ANDANI dan mengajak keluar menuju ke ruang koperasi sekolah yang sepi hanya terdakwa dan saksi korban FITRI ANDANI selanjutnya terdakwa menunjukkan video saksi korban FITRI ANDANI dan terdakwa mengancam saksi korban FITRI ANDANI dengan mengatakan “ *apabila kamu tidak mau menuruti keinginan terdakwa maka video tik tok yang kamu perankan akan di sebar ke guru guru dan kamu tidak akan lulus sekolah* ” lalu terdakwa mendekati saksi korban FITRI ANDANI dan berdiri di depan saksi korban FITRI ANDANI, tangannya memegang pundak saksi korban FITRI ANDANI kemudian mencium pipi kanan dan kiri secara bergantian lalu terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Smp



mencium bibir namun saksi korban FITRI ANDANI menolak, setelah itu tangan terdakwa membuka kancing baju saksi korban FITRI ANDANI lalu memasukkan tangan kanannya sambil meremas – remas payudara kanan dan kiri secara bergiliran selanjutnya saksi korban FITRI ANDANI menutup kancing baju dan keluar menuju ke kelas untuk mengikuti ujian hingga selesai. Selanjutnya saksi korban FITRI ANDANI pulang dan mampir ke rumah YUNITA MAYA SAFITRI lalu saksi korban FITRI ANDANI bercerita kepada saksi YUNITA bahwa Vidio Tik tok nya bermasalah dan saksi korban FITRI ANDANI bercerita kalau di panggil oleh terdakwa dan di ajak ke ruang Koperasi Sekolah dan terdakwa menegur saksi korban FITRI ANDANI setelah itu terdakwa mencium dan meremas – remas payudara saksi korban FITRI ANDANI kemudian saksi YUNITA mengatakan " kalau memang kejadian tersebut benar terjadi alangkah baiknya bercerita kepada orang tua kamu saja " kemudian saksi YUNITA mengantarkan saksi korban FITRI ANDANI pulang dan sesampainya di rumah saksi korban FITRI ANDANI bertemu dengan ibunya (Saksi KARTINI) dan bercerita kejadian yang di alami saksi korban FITRI ANDANI dengan terdakwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekira pukul 16.35 wib, terdakwa menelepon saksi korban FITRI ANDANI dan mengatakan minta maaf karena telah mencium dan meremas – remas payudara saksi korban FITRI ANDANI dan saksi korban FITRI ANDANI merekam pembicaraan antara terdakwa dan saksi korban FITRI ANDANI tersebut.

Bahwa terdakwa MALZUMUL KHAIR Bin ASNAWI adalah seorang guru BK di SMA Al - Iftitahiyah dimana terdakwa adalah seorang Tenaga Pendidik yang seharusnya memberikan contoh teladan yang baik untuk murid – muridnya dan terdakwa melakukan pencabulan ini terhadap anak didiknya yang bernama FITRI ANDANI dan kejadian ini di lakukan di lingkungan Sekolah yakni di dalam Ruang Koperasi Sekolah SMA Al - Iftitahiyah Dusun Jarango Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak
SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MALZUMUL KHAIR Bin ASNAWI, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya – tidaknya terjadi di dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam ruang Koperasi Sekolah SMA Al Iftitahiyah alamat Dusun Jarango Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, atau

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Smp



setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa mendapatkan informasi MISBAHUL MUNIR melalui WA yang memberitahukan vidio tik tok saksi korban FITRI ANDANI (yang usianya masih di bawah umur lahir pada tanggal 15 Oktober 2003 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7170137294) yang berada di lokasi sekolah tanpa menggunakan kerudung dan menggunakan pakaian ketat, kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, saat terdakwa mengantarkan lembar jawaban dan absensi ujian kemudian terdakwa menuju ke ruang ujian B dengan tujuan memanggil saksi korban FITRI ANDANI, setelah masuk ke dalam ruang ujian B kemudian terdakwa meminta ijin kepada guru pengawas ujian untuk memanggil saksi korban FITRI ANDANI kemudian terdakwa mendekati saksi korban FITRI ANDANI dan mengajak keluar menuju ke ruang koperasi sekolah yang sepi hanya terdakwa dan saksi korban FITRI ANDANI selanjutnya terdakwa menunjukkan vidio saksi korban FITRI ANDANI dan *terdakwa mengancam saksi korban FITRI ANDANI dengan mengatakan " apabila kamu tidak mau menurut keinginan terdakwa maka vidio tik tok yang kamu perankan akan di sebar ke guru guru dan kamu tidak akan lulus sekolah "* lalu terdakwa mendekati saksi korban FITRI ANDANI dan berdiri di depan saksi korban FITRI ANDANI, tangannya memegang pundak saksi korban FITRI ANDANI kemudian mencium pipi kanan dan kiri secara bergantian lalu terdakwa mencium bibir namun saksi korban FITRI ANDANI menolak, setelah itu tangan terdakwa membuka kancing baju saksi korban FITRI ANDANI lalu memasukkan tangan kanannya sambil meremas – remas payudara kanan dan kiri secara bergiliran selanjutnya saksi korban FITRI ANDANI menutup kancing baju dan keluar menuju ke kelas untuk mengikuti ujian hingga selesai. Selanjutnya saksi korban FITRI ANDANI pulang dan mampir ke rumah YUNITA MAYA SAFITRI lalu saksi korban FITRI ANDANI bercerita kepada saksi YUNITA bahwa Vidio Tik tok nya bermasalah dan saksi korban FITRI ANDANI bercerita kalau di panggil oleh terdakwa dan di ajak ke ruang Koperasi Sekolah dan terdakwa menegur saksi korban FITRI ANDANI setelah itu terdakwa mencium dan meremas – remas payudara saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Smp



korban FITRI ANDANI kemudian saksi YUNITA mengatakan " kalau memang kejadian tersebut benar terjadi alangkah baiknya bercerita kepada orang tua kamu saja " kemudian saksi YUNITA mengantarkan saksi korban FITRI ANDANI pulang dan sesampainya di rumah saksi korban FITRI ANDANI bertemu dengan ibunya (saksi KARTINI) dan bercerita kejadian yang di alami saksi korban FITRI ANDANI dengan terdakwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekira pukul 16.35 wib, terdakwa menelepon saksi korban FITRI ANDANI dan mengatakan minta maaf karena telah mencium dan meremas – remas payudara saksi korban FITRI ANDANI dan saksi korban FITRI ANDANI merekam pembicaraan antara terdakwa dan saksi korban FITRI ANDANI tersebut.

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Korban FITRI ANDANI ;

- Bahwa Anak Korban lulus sekolah tahun 2021;
- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 15 Oktober 2003;
- Bahwa anak Korban dihadirkan di Persidangan karena Terdakwa telah mencium pipi kanan dan pipi kiri dan meremas payudara kanan kiri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah Guru Anak Korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib diruang Koperasi Sekolah SMA Al-Iftitahiyah Dusun Jarango Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban kelas 3 SMA;
- Bahwa pada waktu itu diruang tidak ada orang, hanya Anak Korban dengan Terdakwa, karena waktu itu jam masuk ujian;
- Bahwa awalnya Anak Korban dipanggil ke kelas diatas dan dijemput untuk masuk ke ruang Koperasi;
- Bahwa ketika sudah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan video tik tok kepada Anak Korban lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Smp



- mengatakan bahwa kalau sampai video tik tok tersebar Anak Korban tidak bisa lulus sekolah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bilang video tersebut Terdakwa tidak pakai kerudung, hanya pakai kaos pendek dan celana dan kejadiannya disekolah.
 - Bahwa Terdakwa sebagai guru sehari-hari mengajar sebagai guru BK, selain itu juga mengajar olah raga dan pramuka.
 - Bahwa ketika Terdakwa memperlihatkan video tiktok kepada Anak Korban kemudian mengatakan bahwa kalau tidak menuruti keinginan Terdakwa, maka Anak Korban tidak akan lulus ujian dan akan dikeluarkan dari sekolah.
 - Bahwa ketika Terdakwa mengatakan kalimat tersebut Anak Korban panik dan takut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri serta meremas payudara kanan dan kiri Anak Korban;
 - Bahwa sebelum memasukkan tangannya Terdakwa membuka dua kancing baju Anak Korban lalu memasukkan tangannya ke Payudara Anak Korban;
 - Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak melakukan apa-apa karena panik dan takut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa meminta untuk foto berdua dalam keadaan Terdakwa mencium pipi Anak Korban menggunakan Handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Anak Korban diperbolehkan keluar dari ruang Koperasi dan diperbolehkan masuk kelas untuk ikut ujian lagi, sambil mengatakan "jangan bilang ke siapa-siapa ya"
 - Bahwa setelah pulang sekolah Anak Korban bercerita ke teman yang bernama Yunita lalu pulang ke rumah dan cerita ke ibu Anak Korban;
 - Bahwa ketika bercerita kepada Yunita, oleh Yunita disuruh bilang ke orang tua Anak Korban;
 - Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban selanjutnya bapak dan Ibu Anak Korban langsung ke rumah Ketua Yayasan, setelah itu ke Kepala Desa dan setelah di Kepala Desa disarankan lapor ke Polres Sumenep;
 - Bahwa ketika di Polres Sumenep, disarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi bapak Anak Korban tetap tidak terima.
 - Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Anak Korban melalui HP;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban dengan membuat surat perdamaian ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Anak Saksi 1. KARTINI:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa waktu itu Anak Korban pulang dari sekolah sambil menangis lalu Anak Saksi 1 bertanya, "kenapa kamu nangis?", lalu Anak Korban bercerita, "saya diajak pak Mul ke ruang koperasi, setelah tiba di ruang koperasi saya dicium pipi saya dan payudara diremas-remas dan diancam kalau tidak mengikuti apa yang menjadi kemauannya pak Mul, tidak akan diluluskan sekolah dan video tik toknya akan disebar" ;
- Bahwa ketika Anak Korban bercerita tidak ada orang, hanya Anak Saksi 1 dan dan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi 1 langsung bercerita ke ayahnya Anak Korban dan selanjutnya ayahnya panik lalu mendatangi Ketua Yayasan tempat Sekolah Anak Korban setelah itu lapor ke Pak Kades dan disarankan untuk lapor ke Polres Sumenep;
- Bahwa ketika di Polres sempat dibicarakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Bapaknya Anak Korban tidak menerima;
- Terhadap keterangan Anak Saksi 1 Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Anak Saksi 2. IRMANIAH:

- Bahwa Anak Saksi 2 dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah yang menimpa Anak Korban;
- Anak Saksi 2 Sekolah di SMA Al-Ifitahiyah Batuputih;
- Bahwa Terdakwa sebagai guru BK di sekolah SMA Al-Ifitahiyah ;
- Bahwa Anak Saksi 2 kenal dengan Anak Korban karena satu kelas ;
- Bahwa Anak Saksi 2 tidak mengetahui kejadian yang terjadi dengan Anak Korban, setahu Anak Saksi 2 waktu Anak Korban ada di ruang aula sedang ikut ujian sekolah, Terdakwa masuk ke dalam kelas dan langsung mendatangi Anak Korban namun Anak Saksi 2 tidak mendengar apa yang dibicarakan antara Terdakwa dengan Anak Korban, kemudian Anak Saksi 2 melihat Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kelas dan yang Anak Saksi 2 mendengar Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke ruang Koperasi;
- Bahwa Anak Saksi 2 tidak mengetahui mengapa Anak Korban dibawa ke ruang Koperasi oleh Terdakwa;



- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa informasi yang Anak Saksi 2 dengar dari teman-teman satu kelas dengan jika payudara Anak Korban dipegang oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Saksi 2 Terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Anak Saksi 3. YUNITA MAYA SAFITRI:

- Bahwa Anak Saksi 3 dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah yang menimpa Anak Korban;
- Anak Saksi 3 pernah Sekolah di SMA Al-Iftitahiyah Batuputih dan searang sudah lulus;
- Bahwa Terdakwa sebagai guru BK di sekolah SMA Al-Iftitahiyah ;
- Bahwa Anak Korban pernah curhat/cerita kepada Anak Saksi 3 terkait masalah yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bercerita bahwa payudaranya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi pada sore hari waktu pulang dari sekolah ditahun 2021 tetapi lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa anak Saksi 3 tidak mengetahui mengapa Terdakwa memegang payudaranya Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak bercerita berapa kali Terdakwa memegang payudaranya Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Anak Saksi, tetapi membahas masalah lain, bukan masalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi 3 ketika Anak Saksi 3 sudah lulus sekolah;
- Bahwa masalahnya adalah Video tik tok yang diperankan Anak Korban bermasalah Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa sehingga payudara Fitri dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Anak Korban dengan menangis bercerita kalau payudaranya dipegang-pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban Anak Saksi 3 menyarankan kepada Anak Korban, kalau memang kejadian itu benar, ceritakan saja ke orang tuamu;
- Terhadap keterangan Anak Saksi 3 Terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. Saksi 1 MOH. ZUHDI:

- Bahwa Saksi 1 sebagai Guru di SMA Al-Iftitahiyah Batuputih;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa juga guru di SMA Al-Iftitahiyah Batuputih;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi 1 tidak mengetahui masaah antara Terdakwa dengan Anak Korban, pada waktu itu Saksi 1 sedang mempersiapkan ujian kemudian Terdakwa ke kelas minta ijin ke saya untuk bertemu Anak Korban lalu Saksi 1 mengijinkan, setelah itu sekitar 10 menit kemudian Anak Korban masuk lagi ke dalam kelas;
- Bahwa Saksi 1 tidak tahu apakah Terdakwa juga menjaga ujian, karena Saksi tidak memperhatikan kelas yang lain;
- Bahwa Terdakwa harus ijin ke Saksi untuk bertemu Anak Korban karena waktu itu Anak Korban sedang ikut ujian di kelas yang Saksi 1 jaga;
- Bahwa Saksi 1 ketahui, waktu itu Anak Korban oleh Terdakwa dibawa ke ruangan yang ada dibawah;
- Bahwa setelah itu Anak Korban kembali ke kelas sendirian;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian Saksi 1 mendengar kalau Terdakwa ini memegang payudara Anak Korban di berita on line ;
- Bahwa setelah ada kabar tersebut pihak Sekolah tidak ada tindakan apa-apa, kemudian pada tanggal 21 April 2021 Saksi dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangan;
- Terhdap keterangan Saksi 1 Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MALZUMUL KHAIR Bin ASNAWI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Guru BK di SMA Al-Iftitahiyah Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa tugas Buru BK adalah membimbing, mengayomi, memberi pengarahan, memberi tegoran terhadap siswa yang tidak mentaati peraturan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sebagai Terdakwa karena melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak didik Terdakwa di Sekolah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib diruang Koperasi SMA Al-Iftitahiyah Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa memanggil Anak Korban karena Anak Korban main tik tok tidak menggunakan Jilbab dan memakai baju lengan panjang selain itu sering melakukan pelanggaran;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah mencium pipi kanan dan kiri serta memegang payudara Anak Korban;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Smp



- Bahwa Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri serta memegang payudara Anak Korban dengan cara memaksa;
- Bahwa ketika mencium Anak Korban Terdakwa memegang dan memeluk bahunya supaya Anak Korban tidak bergerak ;
- Bahwa ketika Terdakwa mencium dan memegang payudara Anak Korban, Anak Korban tidak membalas ciuman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang payudaranya Anak Korban dengan cara memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban
- Bahwa Terdakwa memegang kedua payudaranya Anak Korban kemudian meremas-remasnya kemudian memegang puting payudaranya;
- Bahwa reaksi Anak Korban kaget ketika Terdakwa mencium dan memegang payudaranya;
- Bahwa ketika Terdakwa dan meremas payudaranya Anak Korban kemaluan tegang;
- Bahwa setelah Anak Korban mencium dan meremas payudara Anak Korban kemudian mengatakan "cukup saya dan kamu saja yang tahu"
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit handphone merk Lenovo tipe A. 7000-a, No. Imei 1 : 867626022430338 No. Imei 2 : 867626022430346 warna hitam tanpa tutup / casing belakang.
- Sepotong rok panjang warna hijau, sepotong baju batik warna hijau terdapat tulisan SMA Al - Iftitahiyah Batu putih Sumenep Jawa Timur, sepotong kerudung segi empat warna hijau, sepotong kaos dalam singlet warna biru dan sepotong BH warna ungu kombinasi bintik hitam.
- Satu keping CD yang berisi rekaman percakapan komunikasi antara FITRI ANDANI dengan MALZUMUL KHAIR melalui telepon dan rekaman tersebut berdurasi 05.35;
- Tujuh screenshot percakapan lewat SMS antara FITRI ANDANI dengan MALZUMUL KHAIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena Terdakwa telah mencium pipi kanan dan pipi kiri dan meremas payudara kanan kiri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lulus Sekolah SMA Al-Iftitahiyah tahun 2021;
- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 15 Oktober 2003;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi Terdakwa adalah Guru BK Sekolah SMA Al-Iftitahiyah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib diruang Koperasi Sekolah SMA Al-Iftitahiyah Dusun Jarango Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Anak Korban akan melaksanakan ujian akan tetapi oleh Terdakwa dipanggil ke kelas diatas dan dijemput dengan mmemintaa ijin kepada Saksi Moh. Zuhdi yang pada saat itu sedang menjadi pengawas dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk ke ruang Koperasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memanggil Anak Korban karena Anak Korban main tik tok tidak menggunakan Jilbab dan memakai baju lengan panjang selain itu sering melakukan pelanggaran;
- Bahwa ketika sudah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan video tik tok kepada Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan bahwa kalau sampai video tik tok tersebar Anak Korban tidak bisa lulus sekolah;
- Bahwa ketika Terdakwa memperlihatkan video tiktok kepada Anak Korban kemudian mengatakan bahwa kalau tidak menuruti keinginan Terdakwa, maka Anak Korban tidak akan lulus ujian dan akan dikeluarkan dari sekolah.
- Bahwa ketika Terdakwa mengatakan kalimat tersebut Anak Korban panik dan takut;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah mencium pipi kanan dan kiri serta memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri serta meremas payudara Anak Korban dengan cara memaksa; Bahwa sebelum memasukkan tangannya Terdakwa membuka dua kancing baju Anak Korban lalu memasukkan tangannya ke Payudara Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak melakukan apa-apa karena panik dan takut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta untuk foto berdua dalam keadaan Terdakwa mencium pipi Anak Korban menggunakan Handphone milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Anak Korban diperbolehkan keluar dari ruang Koperasi dan diperbolehkan masuk kelas untuk ikut ujian lagi, sambil mengatakan "jangan bilang ke siapa-siapa ya"
- Bahwa setelah pulang sekolah Anak Korban bercerita ke teman yang bernama Anak Saksi 3 lalu pulang ke rumah dan cerita ke ibu Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban selanjutnya bapak dan Ibu Anak Korban langsung ke rumah Ketua Yayasan, setelah itu ke Kepala Desa dan setelah di Kepala Desa disarankan lapor ke Polres Sumenep;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban dengan membuat surat perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pasal yang terbukti pada tuntutan Penuntut Umum oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairtas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Terlebih dahulu, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :”Setiap Orang “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Angka 16 Setiap Orang adalah orang orang perseorangan atau korporasi. Bahwa oleh Penuntut Umum telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang perseorangan bernama MALZUMUL KHAIR Bin ASNAWI dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka secara formil unsur Setiap Orang sebagai subyek hukum telah terpenuhi, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur/elemen utama tindak pidana dalam unsur berikutnya ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban lahir pada tanggal 15 Oktober 2003. Bahwa berdasarkan tanggal lahir tersebut umur Anak Korban 17 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib ketika Anak Korban sedang di ruang kelas Sekolah SMA Al-Ifitahiyah Dusun Jarango Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep dijemput oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang melaksanakan ujian dengan meminta ijin kepada Saksi Moh. Zuhdi yang pada saat itu sedang menjadi pengawas dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk ke ruang Koperasi. Bahwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan video tik tok kepada Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan "Kalau sampai video tik tok tersebar Anak Korban tidak bisa lulus sekolah". Bahwa ketika Terdakwa mengatakan kalimat tersebut Anak Korban panik dan takut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kalau tidak menuruti keinginan Terdakwa, maka Anak Korban tidak akan lulus ujian dan akan dikeluarkan dari sekolah lalu Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri serta memegang payudara Anak Korban, sebelum memasukkan tangan Terdakwa ke Payudara Anak Korban, Terdakwa terlebih dahulu membuka 2 (dua) buah kancing baju Anak Korban lalu memasukkan tangannya ke payudara Anak Korban lalu meremas remas payudara kanan dan kiri. kemudian Terdakwa meminta untuk foto berdua dalam keadaan Terdakwa mencium pipi Anak



Korban menggunakan Handphone milik Terdakwa. Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak melakukan apa-apa karena panik dan takut. Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban diperbolehkan keluar dari ruang Koperasi dan diperbolehkan masuk kelas untuk ikut ujian lagi, sambil mengatakan "jangan bilang ke siapa-siapa ya";

Menimbang, bahwa tujuan awal Terdakwa memanggil Anak Korban karena Anak Korban main tik tok tidak menggunakan Jilbab dan memakai baju lengan panjang selain itu sering melakukan pelanggaran. Bahwa setelah melihat Anak Korban, Terdakwa muncul nafsu dan Terdakwa mengaku jika kemaluan Terdakwa menegang ketika meremas payudara Anak Korban. Bahwa sepulang sekolah Anak Korban bercerita ke temannya yaitu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 3 lalu atas saran dari Anak Saksi 3 agar Anak Korban pulang ke rumah dan cerita ke ibu Anak Korban. Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban selanjutnya bapak dan Ibu Anak Korban langsung ke rumah Ketua Yayasan, setelah itu ke Kepala Desa dan setelah di Kepala Desa disarankan lapor ke Polres Sumenep;.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa **"Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul"** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semuanya elemen dalam unsur ini harus terpenuhi dan terbukti cukup yang sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Moh. Zuhdi yaitu rekan Terdakwa sesama guru Sekolah SMA Al-Iftitahiyah serta keterangan dari Anak Korban dan Anak Saksi Kartini jika Terdakwa adalah seorang guru BK dan pada saat kejadian Anak Korban sedang melaksanakan ujian dipanggil oleh Terdakwa dan dijemput oleh Terdakwa karena menurut Terdakwa sebagai Guru BK akan menasihati Anak Korban karena Anak Korban main tik tok tidak menggunakan Jilbab dan memakai baju lengan panjang selain itu sering melakukan pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ditemukan fakta jika Terdakwa adalah seorang pendidik dan Anak Korban adalah Anak Didik dari



Terdakwa yang seharusnya memperoleh didikan dan perlindungan dari Terdakwa, Dengan demikian unsur **"Dilakukan oleh tenaga pendidikan"** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja melakukan ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Didik yang dilakukan oleh Tenaga Pendidik"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dibawah minimal, akan mempertimbangkan sebagai berikut. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut Majelis Hakim tidak mengabulkan penjatuhan Pidana dibawah minimal yang diimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana yang nantinya akan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Smp



ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa jumlah denda minimal, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu, maka Pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Lenovo tipe A. 7000-a, No. Imei 1 : 867626022430338 No. Imei 2 : 867626022430346 warna hitam tanpa tutup / casing belakang, Sepotong rok panjang warna hijau, sepotong baju batik warna hijau terdapat tulisan SMA Al - Iftitahiyah Batu putih Sumenep Jawa Timur, sepotong kerudung segi empat warna hijau, sepotong kaos dalam singlet warna biru dan sepotong BH warna ungu kombinasi bintik hitam, 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman percakapan komunikasi antara FITRI ANDANI dengan MALZUMUL KHAIR melalui telepon dan rekaman tersebut berdurasi 05.35 Dimusnahka, sedangkan 7 (tujuh) screenshot percakapan lewat SMS antara FITRI ANDANI dengan MALZUMUL KHAIR tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Smp



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa, mempermalukan Anak Korban dan Keluarga Anak Korban ;
- Terdakwa adalah Tenaga Pendidik

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban;
- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MALZUMUL KHAIR Bin ASNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja melakukan ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Didik yang dilakukan oleh Tenaga Pendidik”** sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit handphone merk Lenovo tipe A. 7000-a, No. Imei 1 : 867626022430338 No. Imei 2 : 867626022430346 warna hitam tanpa tutup / casing belakang.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepotong rok panjang warna hijau, sepotong baju batik warna hijau terdapat tulisan SMA Al - Iftitahiyah Batu putih Sumenep Jawa Timur, sepotong kerudung segi empat warna hijau, sepotong kaos dalam singlet warna biru dan sepotong BH warna ungu kombinasi bintik hitam.
- Satu keping CD yang berisi rekaman percakapan komunikasi antara FITRI ANDANI dengan MALZUMUL KHAIR melalui telepon dan rekaman tersebut berdurasi 05.35

Dimusnahkan

- Tujuh screenshot percakapan lewat SMS antara FITRI ANDANI dengan MALZUMUL KHAIR ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Aryananda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Hakim Ketua,

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Agus Aryananda, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Smp